

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 2509. |/ IV.02 / 2019

TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan

 Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
 - Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 - 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

- Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK JELITA II dari Sdr. LILI YULIANTI, S.Pd.I Nomor: 421.0/021/TK JLT-II/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan pergantian masa berlaku
- 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 15 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ctaphan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga : "TAMAN KANAK-KANAK JELITA II"

Kepala Lembaga : LILI YULIANTI, S.Pd.I Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : Dusun Campur Rejo Panca Tunggal

Kecamatan : Merbau Mataram Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai

tanggal 25 November 2019 s.d 25 November 2022;

** Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya

**Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK JELITA II

**Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

**menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga

pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas

lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut

kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

DINAS PENDID

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda

Pembina Otama Muda

WIR 19636310 198411 1 002

Pada tanggal: 25 November 2019

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatun

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung